

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inventarisasi Barang Milik Negara merupakan elemen penting dalam pengelolaan aset negara. Sistem pengelolaan inventaris yang efektif akan memberikan data yang tepat mengenai jumlah, kondisi, lokasi, dan status kepemilikan barang. Data ini diperlukan dalam tahapan perencanaan, penganggaran, pelaporan keuangan, serta pengawasan internal dan eksternal.

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Inventarisasi mencakup semua aktivitas untuk mengumpulkan data barang milik negara yang diperlukan mengenai ketersediaan dan jumlah barang yang dimiliki dan diatur dengan baik yang diadakan melalui pembelian untuk diadministrasikan dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan di masing-masing lembaga (Destaria Bella Anugrah & Murwaningsih,2022).

Inventarisasi aset di Universitas Malikussaleh menjadi salah satu upaya strategis mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan serta mengembangkan standar pembelajaran yang dimana dapat menyadarkan masyarakat bahwa pendidikan adalah pondasi setiap orang, sehingga pendidikan tidak dapat diabaikan, terutama dalam proses memasuki masyarakat. Membahas tentang manajemen atau pengelolaan aset secara umum, tentunya tidak terlepas

dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaannya sampai penghapusan barang tersebut.

Menekankan bahwa pencatatan dan pengkodean yang baik memungkinkan identifikasi cepat dan pengawasan yang efektif, sehingga meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan aset. Intinya bahwa kegiatan inventarisasi bertujuan untuk mengendalikan barang dengan cara melakukan pencatatan dan pemberian kode pada setiap barang milik negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara, termasuk Barang Milik Negara (BMN). UU No. 1 Tahun 2004 menegaskan bahwa seluruh kekayaan negara yang berupa barang harus dikelola dan ditatausahakan secara tertib. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa barang milik negara atau daerah harus dikelola dan ditatausahakan secara tertib.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memutuskan bahwa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara memberikan pedoman teknis bagi kementerian dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi BMN yang lengkap dan benar melalui pemeriksaan fisik maupun pencocokan dokumen kepemilikan, meliputi identifikasi, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan.

Berdasarkan observasi awal peneliti melalui pengamatan langsung di lapangan, ditemukan beberapa barang yang belum sepenuhnya terinventarisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan tersebut antara lain berupa meja dengan kondisi rusak ringan serta kursi yang tidak dilengkapi dengan kode inventaris, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara (Observasi Awal, 03 November 2025).



Gambar 1.1 Kursi Belum Ada Label Inventaris

Kemudian peneliti melakukan wawancara awal peneliti dengan Bapak Mulfiza, S.Sos selaku pengelola Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh permasalahan yang di duga sering terjadi adalah adanya barang yang secara fisik tidak dapat ditemukan, tidak adanya serah terima laporan atau daftar rinci barang saat pergantian pejabat lama ke pejabat baru, tidak adanya akses Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), serta pencatatan yang masih dilakukan secara manual menggunakan lembar Excel dan berita acara untuk proses peminjaman barang (Wawancara Awal, 13 Januari 2026).

Fenomena lainnya dalam hal inventarisasi aset yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Data Barang Milik Negara

No.	Tahun	Jumlah Barang (unit)	Jumlah Item (unit)	Kondisi Barang			Pelebelan/ Kodefikasi	
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Sudah	Belum
1.	2024	2.135	48	118	-	1	-	153
2.	2025	2.784	48	254	2	3	2.579	205

Sumber : Administrasi BMN & Perlengkapan FISIP Universitas Malikussaleh

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah barang inventaris pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh meningkat dari 2.135 unit pada tahun 2024 menjadi 2.784 unit pada tahun 2025, sementara jumlah jenis barang tetap 48 jenis. Dari sisi kondisi, jumlah barang dalam kondisi baik meningkat dari 118 unit menjadi 254 unit, sedangkan barang rusak pada tahun 2025 tercatat 2 unit rusak ringan dan 3 unit rusak berat. Peningkatan yang paling signifikan terlihat pada pelebelan kodefikasi, di mana pada tahun 2025 sebanyak 2.579 unit telah diberi label, sedangkan 205 unit belum. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi pada tahun 2025 telah mengalami perbaikan, terutama dalam penataan dan identifikasi aset, meskipun masih terdapat beberapa barang yang belum dikodefikasikan dan memerlukan tindak lanjut.

Proses inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) mencakup beberapa langkah, yaitu pengumpulan data barang, pencatatan di daftar inventaris, penandaan dengan kode inventaris, pembaruan informasi jika ada perubahan kondisi atau status barang, serta pelaksanaan pemeriksaan fisik secara berkala. Setiap barang yang merupakan aset suatu instansi seharusnya memiliki identitas yang jelas agar dapat dikenali, diawasi, dan dipertanggungjawabkan dengan mudah. Inventarisasi juga berfungsi sebagai landasan dalam menyusun laporan

aset yang digunakan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Inventarisasi aset sebagai bagian dari pengelolaan Barang Milik Negara yang dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, meliputi proses pencatatan barang dilakukan untuk mendata barang yang digunakan dalam mendukung kegiatan akademik maupun administrasi kantor. Data inventaris yang ada dipakai sebagai pedoman untuk memahami jumlah dan keadaan aset yang terdapat di setiap ruangan serta unit kerja.

Namun, pelaksanaan inventarisasi masih menghadapi beberapa kendala yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan aset. Masih ditemukan aset yang belum memiliki kode inventaris sehingga identifikasi barang menjadi kurang optimal. Selain itu, terdapat barang yang secara fisik tidak dapat ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pencocokan antara data inventaris dengan kondisi nyata di lapangan belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Seharusnya, setiap aset memiliki kode inventaris yang disertai dengan informasi lokasi dan kondisi aset. Tidak hanya itu, inventarisasi aset seharusnya dilakukan secara berkala melalui verifikasi fisik dan pembaruan data agar kesesuaian antara catatan inventaris dengan kondisi di lapangan dapat terjaga serta meminimalkan risiko kehilangan dan kesalahan pencatatan.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji pelaksanaan inventarisasi barang milik negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh pada aspek kodenisasi barang, status barang, dan kendala dalam inventarisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang berkaitan dengan “Sistem Inventarisasi Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses inventarisasi barang milik negara yang dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam proses inventarisasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil fokus penelitian mengenai :

1. Proses inventarisasi barang milik negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh fokus kepada kodenisasi dan status barang.
2. Hambatan dalam proses inventarisasi barang milik negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh fokus pada kodenisasi dan status barang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses inventarisasi barang yang dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
2. Untuk mengetahui dan medeskripsikan permasalahan yang dihadapi selama proses inventarisasi barang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini adalah penelitian untuk memenuhi syarat tugas akhir dan penulis juga dapat memperdalam teori-teori manajemen aset dan inventarisasi serta penulis juga dapat mengasah keterampilan dalam melaksanakan penelitian, seperti pengumpulan data, analisis dan penulisan laporan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, penulis dapat menerapkan teori yang dipelajari dalam konteks nyata serta penulis berkesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai pihak seperti staf yang bertanggungjawab atas inventarisasi, dosen dan sesama mahasiswa lainnya. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan proses inventarisasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, sehingga pengelolaan aset menjadi lebih efektif dan efisien.